

## Analysis Of Causes Of Early Siri Marriage In Pujud District Rokan Hilir Regency

Irma Yani<sup>1</sup>, Jumili Arianto<sup>2</sup>, Supentri<sup>3</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Email: [irma.yani0795@student.unri.ac.id](mailto:irma.yani0795@student.unri.ac.id), [jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id](mailto:jumili.arianto@lecturer.unri.ac.id),  
[supentri@lecturer.unri.ac.id](mailto:supentri@lecturer.unri.ac.id)

### Abstrak

Penelitian dilatarbelakangi terjadinya pernikahan siri usia dini ditengah pandemi covid-19 yang menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Meningkatnya kasus pandemi di Indonesia mempengaruhi terjadinya pernikahan siri usia dini seperti banyak anak putus sekolah, nikah lari, hamil diluar nikah, dan kemauan sendiri serta rata-rata mereka adalah seorang pelajar. Rumusan masalah yaitu faktor apa yang dominan terjadinya pernikahan siri usia dini di kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor apa saja yang mendominasi terjadinya pernikahan siri usia dini di kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Metode penelitian ialah deskriptif kuantitatif dengan populasi penelitian adalah seluruh pasangan pernikahan siri usia dini di kecamatan Pujud berjumlah 50 orang. Pengambilan sampel pernikahan siri usia dini menggunakan teknik *purposive sampling*. Instrumen pengumpulan data yaitu observasi lapangan, wawancara, angket dan dokumentasi. Hasil penelitian faktor utama pernikahan siri usia dini adalah "Media Massa" sedangkan faktor keduanya adalah "Pergaulan Bebas".

**Kata Kunci:** Pandemi Covid-19; Pernikahan Siri; Usia Dini;

### Abstract

*The background of the research was the occurrence of early serial marriages in the midst of the COVID-19 pandemic that spread throughout the world, including Indonesia. The increasing number of pandemic cases in Indonesia affects the occurrence of early serial marriages, such as many children dropping out of school, marrying off, getting pregnant out of wedlock, and of their own volition and on average they are students. The formulation of the problem is what factors are dominant in the occurrence of early serial marriages in Pujud sub-district, Rokan Hilir district. The purpose of this study was to analyze what factors dominate the occurrence of early serial marriages in Pujud sub-district, Rokan Hilir district. The research method is descriptive quantitative with the research population is all couples of early marriages in Pujud sub-district totaling 50 people. Sampling of early unregistered marriages used purposive sampling technique. Data collection instruments are field observations, interviews, questionnaires and documentation. The results of the study the main factor of early childhood serial marriage is "Mass Media" while the second factor is "Free Association".*

**Key words:** Covid-19 Pandemic; Siri Marriage; Early Age;

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang pada dasarnya akan atau menginginkan pernikahan untuk menghalalkan hubungan biologis. Setiap pernikahan yang dilaksanakan tentu mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi yang melakukannya, terlebih yang melakukan pernikahan masih di kategorikan anak di bawah umur. Pernikahan ini dinamakan pernikahan siri usia dini dikarenakan pernikahan yang dilakukan tidak memenuhi syarat hukum sesuai (Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Lembaran Negara RI Tahun 2019, No 186, Sekretariat Negara, Jakarta., 2019) bahwasannya pernikahan boleh dilakukan apabila pihak pria dan pihak wanita sudah berusia 19 tahun. Dibawah usia tersebut pernikahan yang dilakukan tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA) sehingga yang melakukan pernikahan siri usia dini hanya sah menurut hukum agama tetapi tidak diakui secara resmi oleh negara.

Pada saat Pandemi covid-19 menyebar ke berbagai benua dan negara termasuk di negara Indonesia, banyak sekali menimbulkan dampak negatif bagi seluruh masyarakat Indonesia diantaranya banyak terjadi pernikahan siri usia dini. Awal melonjak Pernikahan siri usia dini pada saat pandemi covid-19 dikarenakan beberapa faktor menurut subekti, 2009 diantaranya rendahnya tingkat pengetahuan, sosial ekonomi, pergaulan bebas, dan faktor media massa. Pernikahan siri usia dini tentu saja ada dampak positif dan juga menimbulkan banyak dampak negatifnya terlebih yang melakukan pernikahan siri usia dini adalah anak yang belum cukup umur untuk menikah, salah satu dampak negatifnya adalah belum matangnya organ reproduksi wanita sehingga angka kematian saat melahirkan lebih besar. Dan jika terjadi perceraian yang dirugikan adalah pihak wanita karena tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak-hak yang seharusnya di dapatkan oleh seorang istri dari suaminya jika terjadi sesuatu hal atau masalah, sebab konsep pernikahan yang dijalani tidak sesuai secara hukum dan tidak tercatat di KUA tetapi hanya sah menurut agama (Fathudin & Fitria, 2010)

Secara hukum, disebutkan didalam ((Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara RI Tahun, 2002) tentang perkawinan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Dikarenakan usia 16 tahun masih tergolong muda dan di khawatirkan wanita yang menikah lebih besar angka kematiannya karena belum matangnya organ reproduksi sehingga hal ini juga berdampak negatif untuk anak yang sedang dikandung bisa menyebabkan lahir prematur sampai resiko kematian. Hal ini membuat mahkamah konstitusi memberi perintah paling lama tiga tahun agar pembentuk Undang-undang merubah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa usia perkawinan bagi wanita yaitu 16 tahun dan usia pria adalah 19 tahun, dirubah menjadi batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi wanita dan pria. Hal ini banyak menyebabkan anak di bawah umur 19 tahun melakukan pernikahan secara siri di karenakan usia untuk menikah belum sesuai dengan peraturan hukum. Diharapkan setelah adanya perubahan (Pemerintah Indonesia, 2019) dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat luas agar menikah jika sudah cukup usia dan

juga mampu untuk melaksanakannya. Peran orang tua di rumah mendidik dan memberikan kenyamanan kepada anaknya sangatlah penting agar anak merasakan kasih sayang dari orangtuanya atau keluarga. Kadang orang tua merasa anaknya sudah cukup umur untuk berpikir sehingga orang tua membebaskan anaknya dan kurang memperhatikan apa saja yang dilakukan anaknya. Anak yang sedang beranjak remaja, sangat penting dilakukan pengawasan agar anak selalu terjaga dan tidak melakukan perbuatan yang negatif seperti sek bebas yang pada akhirnya berujung dengan pernikahan usia muda.

Pernikahan siri merupakan pernikahan yang hanya sah secara hukum agama tetapi tidak diakui secara resmi oleh negara dikarenakan pernikahan ini terjadi tanpa adanya catatan dari KUA artinya menikah tanpa mendapatkan akte nikah. Sedangkan pernikahan usia dini adalah seseorang yang menikah dibawah usia 19 tahun yang sudah diatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya peraturan hukum yang telah di tetapkan oleh pemerintah diharapkan orang tua, masyarakat serta anak yang masih remaja dapat mencegah terjadinya pernikahan dini, sehingga dampak negatif pada pernikahan dini tidak terjadi.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor apa yang dominan terjadinya pernikahan siri usia dini di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir? Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor apa yang mendominasi terjadinya pernikahan siri usia dini di Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.

## **METODE PENELITIAN**

Populasi penelitian ini adalah pasangan pernikahan siri uisa dini di kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir yang berjumlah 50 orang. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Desember 2021 sampai Januari 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik pengambilan sampel pernikahan siri usia dini yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan pada strata, random, atau daerah tetapi atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2017). Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui observasi lapangan, angket, wawancara, dan dokumentasi. Dengan sumber data primer ialah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2011) Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden yang menjadi sampel penelitian di Kecamatan Pujud yaitu terkait karakteristik masyarakat, respon masyarakatnya terhadap remaja menikah usia dini dan lain-lain.dan sekunder. Peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada responden sesuai dengan variabel yang ada di dalam penelitian. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, kemudian ditabulasikan ke dalam tabel-tabel presentasi sesuai dengan jumlah pertanyaan yang diajukan. Rumus yang digunakan untuk menentukan besar persentase alternatif jawaban responden adalah  $P = f/nx100\%$  (Sudjono, 2018) Kemudian langkah terakhir adalah

melakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil olahan data berdasarkan data hasil kuesioner yang diisi oleh 50 responden dengan 17 pertanyaan pada 7 indikator sebagai berikut :

### 1. Kondisi Ekonomi Keluarga

Kondisi ekonomi adalah tingkatan seseorang dalam sekerumunan manusia yang menentukan jenis tindakan seperti pendapatan, ekonomi, serta kemampuan dalam memenuhi segala kebutuhan (Nasirotn, 2013). Kebutuhan manusia tidak luput dengan yang nama nya ekonomi, karena pada umumnya semua kebutuhan yang diperlukan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan dalam suatu kehidupan.

**Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Kondisi Ekonomi Keluarga**

Indikator	Alternatif Jawaban									
	SS		S		KS		TS			
	F	%	F	%	F	%	F	%		
Ekonomi	5	10	19	38	5	10	21	42		
Meringankan beban orangtua	5	10	19	38	16	32	10	20		
Jumlah	10	20	38	76	21	42	31	62		
Rata-rata	5	10	19	38	10.5	21	15.5	31		

Sumber: Data Peneliti

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rekapitulasi jawaban responden yang dominan tentang analisis faktor penyebab pernikahan siri usia dini di kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir dalam hal kondisi ekonomi keluarga adalah menikah karena faktor ekonomi keluarga terdapat sebesar 42% responden menjawab “Tidak Setuju”.

### 2. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas adalah hubungan antara seseorang dengan manusia lain tanpa menghiraukan aturan-aturan yang berlaku, baik di dalam hukum agama, undang-undang maupun lingkungan (Simanjuntak, 1984). Dampak dari pergaulan bebas banyak menimbulkan dampak negatif seperti bisa mengakibatkan penurunan prestasi, berhenti sekolah, hingga hamil sebelum adanya ikatan pernikahan. Peran orang tua dalam mengawasi remaja sangat penting karena kurangnya kontrol orang tua terhadap remaja akan meningkatkan perilaku negatif pada remaja, sehingga remaja lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman sebayanya (Kiesner, 2002).

**Tabel 2. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pergaulan Bebas**

Indikator	Alternatif Jawaban							
	SS		S		KS		TS	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Keluar Malam	9	18	23	46	8	16	10	20
Dorongan teman	12	24	29	58	1	2	8	16
Malu menjadi perawa tua	11	22	25	50	9	18	5	10
MBA	3	6	15	30	5	10	27	54
Jumlah	35	70	92	184	23	46	50	100
Rata-Rata	8.75	17.5	23	46	5.75	11.5	12.5	25

Sumber : Data Peneliti

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rekapitulasi jawaban responden yang dominan tentang analisis faktor penyebab pernikahan siri usia dini di kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir dalam hal pergaulan bebas adalah menikah karena dorongan dari teman terdapat sebesar 58% responden yang menjawab “Setuju”.

### 3. Kesehatan

Kesehatan adalah kekuatan yang dimiliki semua orang dan hal ini bukan merupakan tujuan hidup yang harus dicapai. Kesehatan bukan hanya tentang fisik yang bugar saja tetapi juga mencakup tentang jiwa yang sehat dimana seseorang dapat bersikap toleran serta dapat menerima segala perbedaan (Brook, 2015).

**Tabel 3. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Kesehatan**

Indikator	Alternatif Jawaban							
	SS		S		KS		TS	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Menurunkan Resiko PMS	8	16	17	34	20	40	5	10
Kesehatan	0	0	21	42	24	48	5	10
Jumlah	8	16	38	76	44	88	10	20
Rata-Rata	4	8	19	38	22	44	5	10

Sumber : Data Peneliti

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rekapitulasi jawaban responden yang dominan tentang analisis faktor penyebab pernikahan siri usia dini di kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir dalam hal kesehatan adalah pernikahan dini memiliki dampak negatif bagi kesehatan perempuan terdapat sebesar 48% responden yang menjawab “Kurang Setuju”.

#### 4. Adat Istiadat Yang Berlaku Di Lingkup Keluarga Dan Masyarakat

Adat istiadat merupakan aturan yang konsep yang memiliki integrasi yang kuat dalam mengatur sistem budaya dari suatu kebudayaan yang mengatur segala tindakan manusia dalam kehidupan bersosial budaya (Koentjaraningrat., 2003)

**Tabel 4. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Adat Istiadat Yang Berlaku Di Lingkup Keluarga Dan Masyarakat**

Indikator	Alternatif Jawaban									
	SS		S		KS		TS			
	F	%	F	%	F	%	F	%		
Dijodohkan	5	10	8	16	18	36	23	46		
Adat istiadat	3	6	13	26	16	32	18	36		
Jumlah	8	16	21	42	34	68	41	82		
Rata-Rata	4	8	10.5	21	17	34	20.5	41		

Sumber : Data Peneliti

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rekapitulasi jawaban responden yang dominan tentang analisis faktor penyebab pernikahan siri usia dini di kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir dalam hal adat istiadat yang berlaku dalam lingkup keluarga dan masyarakat adalah pernikahan dini karena dijodohkan oleh orang tua atau keluarga terdapat sebesar 46% responden yang menjawab “Tidak Setuju”.

#### 5. Media Massa

Media merupakan sarana yang sering di pakai untuk berkomunikasi atau menyampaikan amanat dari komunikator kepada publik, sedangkan media massa merupakan alat yang sering digunakan untuk saling berkomunikasi dalam menyampaikan pesan menggunakan film, radio, surat kabar serta televisi (Cangara, 2010).

**Tabel 5. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Media Massa Atau Informasi**

Indikator	Alternatif Jawaban									
	SS		S		KS		TS			
	F	%	F	%	F	%	F	%		
Media massa	10	20	25	50	8	16	7	46		
Menonton porno	0	0	23	46	11	22	16	36		
Jumlah	10	20	48	96	19	38	23	82		
Rata-Rata	5	10	24	48	9.5	19	11.5	41		

Sumber : Data Peneliti

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rekapitulasi jawaban responden yang dominan tentang analisis faktor pernikahan siri usia dini di kecamatan Pujud kabupaten

Rokan Hilir dalam hal Media Massa atau Informasi adalah pernikahan dini terjadi karena media massa atau informasi terdapat sebesar 50% responden menjawab “Setuju”.

### 6. Pola Asuh Keluarga

Pola asuh adalah hubungan antara anak dan orang tua yang bertujuan untuk membimbing, mendidik, mendisiplinkan dan menjaga anak agar mencapai kedewasaannya sesuai dengan aturan yang ada di tengah masyarakat. (Edward Sallis, 2006). Pola asuh juga diartikan sebagai segala cara perlakuan dari orang tua yang dapat ditirukan oleh anaknya. Maka dari itu pola asuh yang orang tua terapkan sangat penting dalam memberikan pedoman untuk perkembangan anak baik secara kecerdasan maupun secara emosional anak. Pendidikan dasar keluarga merupakan pola asuh yang sangat penting untuk anak melangkah kehidupan selanjutnya dalam melakukan, merawat, melindungi serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak.

**Tabel 6. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pola Asuh Keluarga**

Indikator	Alternatif Jawaban							
	SS		S		KS		TS	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Orangtua	4	8	22	44	18	36	6	12
Hubungan	27	54	13	26	6	12	4	8
Menceritakan masalah	4	8	11	22	26	52	9	18
Kebebasan	3	6	12	24	25	50	10	20
Jumlah	38	76	58	116	75	150	29	58

Sumber: Data Peneliti

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rekapitulasi jawaban responden yang dominan tentang analisis faktor penyebab pernikahan siri usia dini di kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir dalam hal pola asuh keluarga adalah hubungan dengan orang tua sangat baik terdapat sebesar 54% responden yang menjawab “Sangat Setuju”.

### 7. Keagamaan

Agama merupakan kepercayaan seseorang kepada Tuhan yang maha Esa serta pedoman yang berkaitan dengan budaya dan pandangan dunia yang mengaitkan manusia dengan aturan kehidupan. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Jumili Arianto, 2002) dalam memberikan pelajaran tentang keagamaan kepada anak, orang tua perlu menerapkan metode-metode agar bimbingan yang diberikan kepada anak bisa diterapkan dengan baik. Metode tersebut meliputi perintah, kebiasaan, pengajaran, ketauladanan, pembiasaan, pengawasan serta larangan.

**Tabel 7. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Keagamaan**

Indikator	Alternatif Jawaban							
	SS		S		KS		TS	
	F	%	F	%	F	%	F	%

Kebebasan	3	6	12	24	25	50	10	20
Jumlah	38	76	58	116	75	150	29	58
Rata-Rata	9.8	19	14.5	29	18.75	37.5	7.25	14.5

Sumber: Data Peneliti

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rekapitulasi jawaban responden yang dominan tentang analisis faktor penyebab pernikahan siri usia dini di kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir dalam hal keagamaan adalah orang tua menanamkan nilai keagamaan kepada anak yaitu terdapat sebesar 40% responden menjawab “Sangat Setuju”.

Rekapitulasi umum dapat diketahui bahwa hasil rata-rata nilai persentase alternatif jawaban responden yang dominan tentang analisis faktor penyebab pernikahan siri usia dini di kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir bahwa faktor utamanya adalah Media Massa sebesar 48% responden menjawab “Setuju”, faktor keduanya adalah Pergaulan Bebas yaitu terdapat sebesar 46% responden menjawab “Setuju”.

## SIMPULAN

Hasil penelitian tentang analisis faktor penyebab pernikahan *siri* usia dini di kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri usia dini sudah terjadi sejak dahulu. Pernikahan dini sering dijadikan sebagai jalan keluar untuk mencegah seks bebas serta pernikahan dini terpaksa dilakukan karena sudah hamil duluan. Faktor yang menyebabkan pernikahan dini di kecamatan Pujud kabupaten Rokan Hilir yaitu faktor ekonomi, pergaulan bebas, kesehatan, adat istiadat, media massa, pola asuh dan keagamaan. Hasil rata-rata nilai persentase alternatif jawaban responden adalah Media Massa sebesar 48% responden menjawab “Setuju”, dan Pergaulan Bebas sebesar 46% responden menjawab “Setuju”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2017). Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif, 17, 43.
- Brook, R. H. (2015). Mendefinisikan Ulang Sistem Perawatan Kesehatan. The Rand Corporation.
- Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif. Kencana Predana Media Group.
- Cangara, H. (2010). Pengantar Ilmu Komunikasi. Rajawali Pers.
- Edward Sallis. (2006). Total Quality Management dalam Pendidikan. IRCiSoD.
- Fathudin, S., & Fitria, V. (2010). Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan. Jurnal Penelitian Humaniora, 15(1), 26.

- Jumili Arianto, S. (2002). Analisis Faktor Kehamilan Di Luar Nikah Di Rokan Hilir Kabupaten Riau Indonesia. (Vols. 2094-2096.). Jurnal Internasional Riset Ilmiah & Teknologi,.
- Kiesner, J. dkk. (2002). Group identification in early adolescence: its relation with peer adjustment and its moderator effect on peer influence. (pp. 73(1), 196–208). Child Development,.
- Koentjaraningrat. (2003). Antropologi, Kamus. Progres.
- Nasirotun, S. (2013). Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Dan Pendidikan Orang Tua Terhadap Motivasi Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi Pada Siswa. Jurnal Pendidikan Ekonomi IKIP Veteran Semarang, 1(2), 17.
- Pemerintah Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun Sekertariat Negara.
- Simanjuntak, B. (1984). Latar belakang kenakalan remaja (etiology juvenile delinquency). Bandung Alumni.
- Sudjono, A. (2018). Pengantar Ststistik Pendidikan. Rajawali Press,.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. cv alfabeta.
- (Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara RI Tahun. (2002). Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara RI Tahun 2002, No 23, Sekertariat Negara, Jakarta. (Issue 1).
- Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Lembaran Negara RI Tahun 2019, No 186, Sekertariat Negara, Jakarta. (2019). 16, 2019.